

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu barometer dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara dari aspek kesejahteraan sosial, yang merupakan tujuan Negara Indonesia.¹ Pemenuhan HAM ini termasuk didalamnya terhadap warga negara yang terkena proses hukum, dan ini merupakan konsekuensi dari sebuah negara hukum.²

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Indonesia sebagai negara yang telah mengkomodir *International Covenant on Civil Politic Rights* (ICCPR) dituntut untuk melakukan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara harus mengkomodir nilai-nilai HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlindungan HAM setiap warga negara dalam proses penyelenggaraan negara menjadi suatu keharusan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*,

¹ Preamble alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Jimly Asshidiqie, 2005, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Aspek-Aspek Perkembangan)*, UII Press, Jakarta. Hlm. 1

yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya.³

Hak-hak warga ini tidak akan ada artinya, bilamana secara sewenang-wenang negara dapat (melalui aparatnya); membunuh (extrajudicial execution), menangkap, menahan, menyiksa, menggeledah dan menyita barang seorang warga negara dengan sewenang-wenang. Praktik-praktik tersebut menyimpang dari ketentuan suatu negara hukum.⁴

Sistem hukum pidana Indonesia dikenal istilah Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dengan kata lain, Rutan adalah bagian dari Lembaga Penahanan yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan. Sedangkan Lapas adalah tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap narapidana.

Penyelenggaraan pemasyarakatan saat ini dinilai banyak persoalan yang harus dilakukan penataan dan pembaharuan. Dalam melakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien, serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti, telah dilakukan revitalisasi terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan.

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti.⁵ Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan meliputi empat aspek penting yaitu

³ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 1-2.

⁴ Mien Rukmini, 2007, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung. Hlm 111.

⁵ Pasal 1 Angka (1) Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018

pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien dan pengelolaan basan dan baran.

Revitalisasi Pelayanan tahanan dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pelayanan Tahanan dalam pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum Tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Revitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Tahanan diselenggarakan di Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Sebagai tempat pentipan tersangka/terdakwa atau dikenal dengan istilah tahanan, Rutan menjalankan fungsi pelayanan tahanan yang diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan serta dalam Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Dalam Bab II Pasal 6 Ayat (2) dan ayat (4) Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, diatur mengenai program pelayanan tahanan. Pasal 6 : Ayat (2) Program Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pelayanan kepribadian; dan
- b. pelayanan hukum.

Ayat (4) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. konseling hukum; dan
- b. penyuluhan hukum.

Disamping kedua jenis pelayanan hukum diatas, dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, diatur mengenai tugas dari seksi pelayanan tahanan. "Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas

melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan”.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dipahami bahwa Rutan sebagai tempat penitipan tahanan yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap tahanan, disamping menjalankan kewajiban untuk melaksanakan program pelayanan hukum bagi tahanan yang meliputi konseling hukum dan penyuluhan hukum bagi tahanan, Rutan juga berkewajiban untuk memfasilitasi pemberian bantuan hukum bagi tahanan, agar hak-hak tahanan dibidang pelayanan hukum dapat terpenuhi.

Berdasarkan Pra Penelitian pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB, menunjukkan bahwa program pelayanan hukum meliputi konseling hukum, penyuluhan hukum dan layanan fasilitasi bantuan hukum bagi tahanan kecenderungannya belum berjalan dengan baik. Sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, hanya dilakukan satu kali pemberian penyuluhan hukum dan konseling hukum bagi tahanan, dan sekitar 11 orang yang difasilitasi oleh Rutan Ternate untuk mendapatkan bantuan hukum dari OBH Yustisia. Hal ini berdasarkan data yang penulis ambil dari Seksi Pelayanan Tahanan yang bertugas menjalankan program pelayanan tahanan.⁶ Sementara itu, Berdasarkan data yang dihimpun dalam SDP (sistem *database* Pemasyarakatan), sampai bulan April 2019 terdapat 164 Tahanan yang sementara menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Ternate.⁷ Menurut hemat penulis dengan banyaknya jumlah tahanan tersebut, maka pihak Rutan sudah seharusnya menjalankan program pelayanan tahanan khususnya mengenai pelayanan hukum terhadap tahanan dengan maksimal agar

⁶ Data Laporan Bantuan Hukum RUTAN Klas IIB Ternate, Administrasi Pelayanan Tahanan Rutan Klas IIB Ternate, 2019.

⁷<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db67fda0-6bd1-1bd1-924a-313134333039>, diakses pada 20 April 2019

terpenuhinya hak tahanan dalam mendapatkan pelayanan hukum serta meningkatkan kesadaran hukum bagi tahanan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh dan menyusunnya dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “ Pemenuhan Hak-Hak Atas Pelayanan Hukum Bagi Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Ternate”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat dijabarkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pelayanan Hukum Bagi Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Ternate?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Atas Pelayanan Hukum Bagi Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pelayanan Hukum Bagi Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Ternate.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Atas Pelayanan Hukum Bagi Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
 - a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan.

- b) Untuk memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Ternate dalam memberikan pelayanan hukum bagi tahanan.